

FORMULIR SERTIFIKASI DIRI DOMISILI WAJIB PAJAK (BADAN)

Mohon membaca instruksi berikut ini sebelum melengkapi formulir ini.

Undang-Undang No. 9 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan beserta peraturan turunannya yang berlaku mewajibkan setiap Lembaga Keuangan untuk mengumpulkan dan melaporkan informasi Domisili Wajib Pajak atas Pemegang Rekening Keuangan beserta Pihak Pengendali Badannya.

Sebagai Lembaga Keuangan, Manulife Indonesia tidak diperbolehkan untuk memberikan saran terkait perpajakan dan/atau hukum.

Jika Anda memiliki pertanyaan terkait penentuan status Domisili Wajib Pajak Anda, mohon hubungi konsultan pajak Anda atau kantor pajak setempat. Namun, untuk membantu Anda dalam menentukan klasifikasi FATCA dan CRS Badan Anda, Anda dapat menggunakan <https://declaration-e-assistant.manulife.com>.

DEFINISI:

Domisili Wajib Pajak: Masing-masing yurisdiksi memiliki aturan tersendiri dalam menentukan Domisili Wajib Pajak. Pada umumnya, Domisili Wajib Pajak adalah yurisdiksi di mana suatu badan didirikan atau manajemen suatu badan berada serta negara di mana tempat Pihak Pengendali tinggal. Kondisi tertentu dapat menyebabkan suatu badan atau Pihak Pengendali menjadi wajib pajak negara lain atau menjadi wajib pajak di lebih dari satu negara pada waktu yang bersamaan (wajib pajak berganda). Untuk informasi lebih lanjut terkait Domisili Wajib Pajak, mohon berkonsultasi dengan konsultan pajak Anda atau akses tautan di bawah ini.

Foreign Account Tax Compliance Act ("FATCA"): <https://www.irs.gov/> dan Organisation for Economic Co-operation and Development ("OECD") Common Reporting Standard ("CRS"): <http://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/crs-implementation-and-assistance/>

Pemegang Rekening Keuangan: Entitas atau Badan yang merupakan Pemegang Polis atau Pemberi Kerja atau Penerima Manfaat/Yang Ditunjuk (dalam hal pengajuan klaim meninggal dunia).

Pihak Pengendali: Individu yang memiliki lebih dari 25% saham atas suatu badan atau menjalankan pengendalian atas suatu badan.

BAGIAN 1 : IDENTIFIKASI PEMEGANG REKENING KEUANGAN

Nama : _____

Negara Tempat Pendirian : _____

Alamat Terdaftar/Alamat Tetap : _____

Kota: _____ Kode Pos: _____ Negara: _____

BAGIAN 2 : DEKLARASI DOMISILI WAJIB PAJAK

• Mohon tuliskan seluruh negara/yurisdiksi di mana Anda memiliki Domisili Wajib Pajak beserta Nomor Identifikasi Wajib Pajak ("TIN") terkait.

• Informasi mengenai Domisili Wajib Pajak, silakan mengacu pada website OECD:

<http://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/crs-implementation-and-assistance/tax-residency/#d.en.347760>

Negara/Yurisdiksi	Nomor Identifikasi Wajib Pajak (TIN)	Alasan (jika Nomor Identifikasi Wajib Pajak tidak Tersedia)

BAGIAN 3 : KLASIFIKASI FATCA DAN CRS ATAS PEMEGANG REKENING KEUANGAN

A. KLASIFIKASI FATCA

Mohon pilih salah satu (√) dari kategori yang paling sesuai:

1. Institusi Keuangan Pelapor dalam wilayah yurisdiksi *Intergovernmental Agreement* (IGA) (mohon berikan GIIN di bawah)
Global Intermediary Identification Number (GIIN) :

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

2. Institusi Keuangan yang Berpartisipasi dalam wilayah hukum non-IGA (mohon berikan GIIN di bawah)
Global Intermediary Identification Number (GIIN) :

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

3. Institusi Keuangan yang Tidak Berpartisipasi.

4. Institusi Keuangan yang Dianggap Patuh.

a). Institusi Keuangan Asing yang Dianggap Patuh yang Terdaftar

b). Badan Bersponsor yang Memiliki GIIN

Global Intermediary Identification Number (GIIN) :

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

5. Badan Non-Keuangan Aktif¹.

6. Badan Non Keuangan Pasif².

B. KLASIFIKASI CRS

Mohon pilih salah satu (√) dari kategori yang paling sesuai:

1. Institusi Keuangan - selain Badan Investasi yang Dikelola Secara Profesional, wajib pajak dalam Wilayah Hukum yang Tidak Berpartisipasi CRS sebagaimana angka 2 di bawah.

2. Badan Investasi yang Dikelola Secara Profesional, wajib pajak dalam Wilayah Hukum yang Tidak Berpartisipasi CRS.

3. Badan Non-Keuangan Aktif¹.

a). Badan Non-Keuangan Aktif - perusahaan saham yang secara teratur diperdagangkan pada satu atau lebih pasar sekuritas

b). Badan Non-Keuangan Aktif - Badan Pemerintah, Bank Sentral atau Organisasi Internasional

c). Badan Non-Keuangan Aktif - lainnya, mohon jelaskan

--

4. Badan Non Keuangan Pasif².

BAGIAN 4 : INFORMASI PIHAK PENGENDALI³ (Jika lebih dari satu, gunakan formulir tambahan)

A. IDENTIFIKASI PIHAK PENGENDALI

Nama : _____

Nomor Identitas : _____

Kewarganegaraan : _____

Tempat Lahir : Kota Tempat Lahir : _____ Negara Tempat Lahir : _____

Tanggal Lahir : / / (tgl/bln/thn)

Alamat Tempat Tinggal Tetap : _____

Kota: _____ Kode Pos: _____ Negara: _____

B. DOMISILI WAJIB PAJAK

Negara/Yurisdiksi	Nomor Identifikasi Wajib Pajak	Alasan (jika Nomor Identifikasi Wajib Pajak tidak Tersedia)

C. TIPE PIHAK PENGENDALI

Pilih yang Berlaku (√)	Tipe Pihak Pengendali
<input type="checkbox"/>	Pihak Pengendali dari Badan Hukum - dikendalikan secara kepemilikan
<input type="checkbox"/>	Pihak Pengendali dari Badan Hukum - dikendalikan dengan cara lain
<input type="checkbox"/>	Pihak Pengendali dari Badan Hukum - Pejabat Manajemen Senior

BAGIAN 5 : DEKLARASI DAN KUASA

Dengan menandatangani pernyataan di bawah ini, Saya sebagai Pemegang Rekening Keuangan:

- Menyatakan bahwa seluruh pernyataan yang dibuat dalam formulir ini adalah sesuai dengan pengetahuan Saya, benar dan lengkap⁴.
- Menyatakan bahwa formulir ini akan tetap berlaku kecuali apabila terdapat perubahan terkait status perpajakan Saya dan Saya akan memberitahukan kepada Manulife Indonesia dalam 30 hari jika terdapat perubahan yang menyebabkan informasi yang ada pada formulir ini menjadi tidak benar atau tidak lengkap dan menyampaikan Formulir Sertifikasi Diri Domisili Wajib Pajak (Badan) yang telah diperbaharui.
- Memahami bahwa informasi yang terkandung dalam formulir ini dapat dilaporkan kepada otoritas yang berwenang termasuk namun tidak terbatas pada otoritas pajak Indonesia dan/atau otoritas pajak di yurisdiksi lain sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- Setuju untuk memberikan salinan dokumen fisik dengan tanda tangan basah pada Formulir Sertifikasi Diri Domisili Wajib Pajak (Badan) yang telah diserahkan kepada Manulife Indonesia secara elektronik, sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

Nama dan Jabatan Pihak Yang Berwenang 1# : _____

Tanda Tangan:

Tempat : _____

Tanggal : _____

Nama dan Jabatan Pihak Yang Berwenang 2# : _____

Tanda Tangan:

Tempat : _____

Tanggal : _____

¹Badan yang (i) kurang dari 50 persen dari pendapatan bruto yang diperoleh untuk tahun kalender berjalan adalah pendapatan pasif (contohnya: dividen, bunga, pendapat ekuivalen dengan bunga, sewa dan royalty, anuitas); dan (ii) kurang dari 50 persen dari rata-rata berat persentase aset yang dimiliki oleh badan yang merupakan aset yang menghasilkan atau dikuasai untuk mendapatkan pendapatan pasif.

²Badan yang tidak termasuk dalam Badan Non-Kuangan Aktif.

³Individu yang memiliki lebih dari 25% saham atas suatu badan atau menjalankan pengendalian atas suatu badan.

⁴Undang-Undang No. 9 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan mengenakan sanksi berupa denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah) atau pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun bagi setiap orang yang membuat pernyataan palsu atau menyembunyikan atau mengurangkan informasi yang sebenarnya dari informasi yang wajib disampaikan.